

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah didanai dengan adanya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007 dalam Rahayu, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 pasal 79 tahun 1999, ada dua jenis Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah. Salah satu pendapatan daerah tersebut berasal dari pajak hotel. Diharapkan, penerimaan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kota Surabaya, melalui potensi dari pajak hotel. Namun, pada kenyataannya potensi dari pajak hotel tersebut belum dapat digali secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya selisih antara

target yang ditetapkan oleh pemerintah dengan potensi pajak hotel di kota Surabaya. Target penerimaan pajak yang diberikan oleh pemerintah memiliki perbedaan dari potensi pajak hotel itu sendiri (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya), karena penentuan target oleh pemerintah dilakukan berdasarkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Penentuan dengan cara ini akan menyebabkan potensi pajak hotel yang sangat besar belum dapat digali secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi tentang variabel yang berhubungan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan tindakan apa saja yang perlu dilakukan guna meningkatkan potensi pajak hotel yang belum optimal.

Pendapatan Asli Daerah sebagian besar didapat dari penerimaan pajak daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, suatu daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah kota Surabaya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari pajak hotel.

Pajak memiliki peran yang penting bagi kelangsungan hidup negara. Peran tersebut juga difokuskan bagi kesejahteraan suatu daerah. Pajak menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki potensi yang sangat besar bagi dana pembangunan negara.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi di Surabaya, bidang-bidang usaha, khususnya bidang pariwisata, juga ikut berkembang dengan pesat. Perkembangan pada bidang pariwisata ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah orang yang datang ke Surabaya, baik dengan tujuan bisnis maupun tujuan wisata, tiap tahunnya. Hal ini memiliki hubungan positif dengan meningkatnya jumlah hotel selama 5 tahun terakhir, sehingga menyebabkan pertumbuhan hotel dan pembangunan daerah Surabaya berkembang dengan pesat.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011). Dalam Perda No 4 tahun 2011 tentang pajak hotel dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan pajak hotel. Perda ini menjelaskan dimana wajib pajak hotel

menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayar sesuai dengan pasal 7.

Pajak hotel merupakan salah satu jenis dari pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka tiap-tiap daerah akan berlomba-lomba menggali potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pembangunan daerah. Potensi daerah tersebut bersumber pada pajak daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti seberapa besar potensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel di kota Surabaya. Dengan harapan, tingkat efektivitas pajak hotel dapat terus meningkat dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya guna pembangunan daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat akademis

- 1) Bagi peneliti, sebagai sarana dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pajak hotel dan potensinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Manfaat praktis

Bagi Pemerintah Kota Surabaya, sebagai pertimbangan dalam membuat peraturan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika yang disusun adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab pertama ini menguraikan fenomena tingginya tingkat pertumbuhan hotel di kota Surabaya. Peningkatan jumlah hotel ini akan meningkatkan penerimaan pajak hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini akan diukur dengan cara menghitung potensi pajak hotel dan melihat realisasi pajak hotel yang sesungguhnya. Dari perhitungan tersebut dapat dihitung seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel pada suatu periode.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang teori-teori yang mendasar dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari penjelasan mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemahaman tentang pajak, teori pengenaan pajak, asas-asas pemungutan pajak, syarat dan cara pemungutan pajak, fungsi pajak, serta pengertian pajak daerah dan pajak hotel. Selain itu, bab ini juga menjelaskan gambaran kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang mencakup analisis potensi penerimaan pajak hotel, analisis efektivitas pajak hotel, dan analisis tren penerimaan pajak hotel di kota Surabaya.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup tentang gambaran umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data yang diambil merupakan data dalam bentuk *time series*. Melalui data yang diperoleh mengenai potensi pajak hotel serta efektivitas pajak hotel, akan dibuat analisis data dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menjelaskan simpulan dari penelitian ini serta keterbatasan peneliti, sehingga diperoleh saran-saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.